SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 99 /KPTS/III.08/2025

TENTANG

TIM JEJARING KEAMANAN PANGAN DAERAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan di Kabupaten Lampung Barat perlu dilaksanakan pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan secara terpadu;

b. bahwa pengawasan pangan perlu dilaksanakan untuk menjamin tersedianya pangan yang aman, bermutu dan bergizi, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, serta terhindar dari cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Dan Iklan Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah dengan Susunan Personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:

a. melakukan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan, sanitasi pangan, mutu pangan, dan bahan tambahan makanan berbahaya;

b. melakukan pembinaan dan pengawasan pada setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan jenis pangan agar memenuhi persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

c. merumuskan usulan rekomendasi prioritas kebijakan daerah dan aktivitas-aktivitas keamanan pangan berdasarkan hasil kajian atas data-data terkait keamanan pangan.

KETIGA : Tim Jejaring sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Januari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Bapak Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BKAD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 99 /KPTS/III.08/2025
TANGGAL : 20 Januari 2025

SUSUNAN TIM JEJARING KEAMANAN PANGAN DAERAH

No.	Nama Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat	Penanggung Jawab
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Lampung Barat	Ketua
3	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Sekretaris
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
5	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
6	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan	Anggota
7	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
8	Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Anggota
9	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
10	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Anggota
11	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
12	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Anggota
13	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota
14	Koordinator Penyuluh Pertanian 15 Kecamatan Kab. Lampung Barat	Anggota
15	Unsur dari Kepolisian Resor Lampung Barat	Anggota
16	Unsur dari Kodim 0422 Lampung Barat	Anggota
17	Kabid Konsumsi, Penganekaragaman, Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
18	Herlina, S.E/ Jabatan Fungsional PMHP Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
19	Napril Huda, S.IP/ Jabatan Fungsional AKP Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
20	Kemas M. Fahri, S.P/ Jabatan Fungsional Analis Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
21	Fadia Diah Lestari, S.P/ Jabatan Fungsional Analis Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd,

NUKMAN